

Tinjauan Yuridis Pengawasan Perbankan Dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

¹Daffa Ramadhan,²Anisha Nabila Firky,³Jihan Khoirunnisa,⁴Asqia Zahra Kalina,⁵Ester Febrianti Sembiring,⁶Qristiana,⁷Sri Juwita Putri,⁸Farahdinny Siswajanthy

¹daffaramadhan930@gmail.com,²anishanabilafirky2019@gmail.com,³jkhairunnisa981@gmail.com,⁴zahrakalinaasqia@gmail.com,⁵esterfebrianti464@gmail.com,⁶anaqristiana@gmail.com,⁷juwitaputri261@gmail.com
Universitas Pakuan¹²³⁴⁵⁶⁷⁸

Korespondensi penulis : daffaramadhan930@gmail.com

ABSTRACT. *The function of a bank is as a financial intermediary institution, namely as a bridge between fund owners and parties who need funds, both as depositors and borrowers. Bank-customer relationships often involve banking practices that have a negative impact on customers, but legal protection is often less than optimal. Because if you look at the relationship between banks and customers, banks have enormous control over banking transactions, and in some cases they control banking transactions. So that sometimes it is detrimental to customers. Based on the above facts, Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (UU OJK) has been promulgated. As a bank supervisory institution and as an institution that protects customer interests.*

Keywords: Bank Supervision, Customer Protection, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

ABSTRAK. Fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan, yaitu sebagai jembatan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, baik sebagai penyimpan maupun peminjam. Hubungan bank-nasabah sering kali melibatkan praktik perbankan yang berdampak negatif terhadap nasabah, namun perlindungan hukum seringkali kurang optimal. Karena jika melihat hubungan antara bank dan nasabah, bank memiliki kendali yang sangat besar terhadap transaksi perbankan, dan dalam beberapa kasus mereka mengontrol transaksi perbankan. Sehingga adakalanya merugikan pelanggan. Dari kenyataan tersebut di atas telah diundangkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Sebagai lembaga pengawas bank dan sebagai lembaga yang melindungi kepentingan nasabah.

Kata Kunci: Pengawasan Bank, Perlindungan Nasabah, Otoritas Jasa Keuangan

PENDAHULUAN

Bank sebagai perantara keuangan, pihak yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito kemudian menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Selain itu, bank juga dikenal sebagai perusahaan yang beroperasi atas kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah yang menyimpan uang. Kepercayaan masyarakat harus benar-benar dijaga oleh bank jika bank yang bersangkutan ingin bertahan dan memberikan manfaat bagi bank dan nasabahnya.

Menurut Marulak Pardede¹ Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya yang semata – mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa

¹ marulak Pardede, *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, Hlm 1.

uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya, keberadaan bank sebenarnya bergantung pada kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat maka semakin besar keinginan masyarakat untuk menginvestasikan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank. Mempertahankan tingkat kepercayaan terhadap suatu bank tidak hanya bergantung pada keahlian manajer (pengelola bank) tetapi juga pada integritas mereka. Menyadari hal tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan tentang Standar Tindakan Keji di Bidang Perbankan.

Agar bank dapat menjalankan usahanya dengan baik maka peranan otoritas pengawas untuk mengendalikan atau memantau kegiatan bank sangat penting agar dana nasabah yang disimpan pada bank tetap aman. Pada awalnya tugas pengawasan bank dilakukan oleh bank Indonesia, sebelum terbentuknya lembaga khusus sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (disingkat UUBI). Menurut Pasal 34 ayat (1) UUBI, tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sector jasa keuangan.

Badan pengawas yang dibentuk untuk mengawasi bank merupakan badan yang independen dalam menjalankan fungsinya, statusnya di luar pemerintah, dan wajib menyampaikan laporan kepada Audit Keuangan Bank dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga ini berkoordinasi dan bekerja sama dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Lembaga pengawas ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan tugas pengawasan Bank dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia dan keterangan data makro yang diperlukan.²

Pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Pengawasan Sektor Jasa Keuangan dilakukan secara bertahap setelah memenuhi persyaratan meliputi infrastruktur, anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, sistem informasi, dan sistem dokumentasi. dan berbagai peraturan. Implementasinya akan berupa dokumen hukum dan akan dilaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

² penjelasan Pasal 34 Ayat (1) Uubi.

Realisasi pembentukan lembaga pengawasan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) UUBI ditandai dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (disingkat UU.OJK), pada tanggal 22 November 2011. Dasar pemikiran didirikannya OJK adalah untuk membangun perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Hal ini menuntut agar kegiatan di sektor jasa keuangan dilaksanakan secara tertib, adil, transparan, dan bertanggung jawab untuk menjamin sistem keuangan terus berkembang. Berkelanjutan, stabil dan dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan badan independen, bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan UUOJK.³

Menurut pasal 4c UUOJK, adalah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen (nasabah) dan masyarakat pada umumnya. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan “yang dimaksud melindungi kepentingan konsumen (nasabah) dan masyarakat termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sector jasa keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Sebagaimana diketahui, Bank sebagai lembaga keuangan berperan sebagai perantara antara nasabah yang bermodal dengan nasabah yang membutuhkan modal, dalam hal ini bank menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan, tabungan atau deposito, kemudian dana yang terkumpul akan disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dalam bentuk kredit.

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa permasalahan yang dapat dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap suatu bank.
2. Bagaimanakah cara perlindungan nasabah bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

³ pasal 1 Angka (1) Uuojk

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif dan sebagai penunjang digunakan beberapa bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang digunakan ialah, bahan hukum primer ialah, peraturan perundangundangan tentang jasa konstruksi dan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, jurnal hukum dan artikel hukum. Bahan-bahan hukum tersier seperti kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif

PEMBAHASAN

A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Pengawas Bank.

Pengawasan perbankan pada prinsipnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank untuk berpartisipasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan dalam menjaga stabilitas moneter (pengawasan Makroekonomi). Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa meskipun salah satu tujuan pengawasan perbankan adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang aman dan menjaga keamanan serta kepentingan masyarakat, namun bukan berarti Pengawas yang berwenang harus bertanggung jawab terhadap segala keadaan. . dari masing-masing bank.⁴

Setelah mengetahui tujuan dari pengawasan bank, perlu diketahui juga dasar pertimbangannya yaitu:⁵

1. Fungsi pokok bank ada tiga, yaitu
 - (1) menghimpun dana dari masyarakat,
 - (2) menanamkan dana yang dikelola kedalam berbagai asset produktif, misalnya dalam bentuk kredit, dan
 - (3) memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan jasa perbankan lainnya.Dengan fungsi seperti itu, bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingannya, baik dalam

⁴ adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, Hlm 144.

⁵ permadi Gandasmita, Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 2-4.

menghimpun dana dan penyaluran dana, maupun dalam pelayanan transaksi keuangan dan lalu lintas pembayaran.

2. Sistem perbankan bukanlah semata-mata himpunan dari sejumlah bank, melainkan suatu tatanan dari berbagai jenis dan fungsi perbankan yang harus bergerak secara harmonis dan sinergis menuju sasaran yang ditetapkan. Sistem perbankan di suatu Negara berbeda antara suatu Negara dengan Negara lainnya. Karena kondisi dan arah kehidupan masing – masing bangsa dan negara juga berbeda, terutama arah dan tujuan pertumbuhan perekonomian masing– masing Negara.

Sistem perbankan sendiri merupakan bagian dari sistem keuangan yang lebih besar yang terdiri dari elemen. Peran sistem perbankan di negara-negara baru dan berkembang lebih penting atau dominan dalam sistem keuangan mereka.

Sedangkan di negara maju, peran sistem perbankan cenderung menurun, karena lembaga non-bank telah tertata dan berkembang dengan baik. Pelaksanaan fungsi pengawasan (otoritas pengawas bank) di Indonesia pada awalnya merupakan wewenang Bank Indonesia selaku Bank Sentral, namun setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka wewenang tersebut beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini berlaku efektif sejak tanggal 31 Desember 2013 (vide Pasal 55 ayat (2) UU OJK). Dan pengawasan OJK terhadap bank tercantum dalam Pasal 6 (a) yang menyatakan “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sector perbankan”. Dengan beralihnya fungsi pengawasan Bank Indonesia selaku Bank Sentral terhadap bank ke OJK, maka fungsi pokok Bank Indonesia saat ini adalah:⁶

1. Menjaga kestabilan moneter;
2. Kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran.

Dalam pasal 7 UU OJK dirumuskan tiga (4) hal berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan disektor perbankan yang merupakan kewenangan OJK, yakni:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumberdaya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin suatu bank.
 - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
- a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - c. Sistem informasi debitur;
 - d. Pengujian kredit (credit testing);
 - e. Standar akuntansi bank.
3. Pengaturan dan pengawasan bank mengenai aspek kehati – hatian bank, meliputi:
- a. Manajemen resiko
 - b. Tata kelola bank
 - c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang dan
 - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
4. Pemeriksaan bank

Tujuan pengawasan perbankan bukan untuk menggantikan pengurus bank dalam melaksanakan dan mengambil keputusan komersial. Sebagai unit ekonomi yang independen, bank memiliki pertimbangan independen untuk mempertahankan kelangsungan eksistensinya. Keputusan bisnis yang diambil dilaksanakan sepenuhnya oleh manajemen bank. Batasan dan nilai dapat diberikan oleh pemilik, masyarakat dan pemerintah untuk membantu manajemen dalam menjalankan aktivitas perbankan, terutama yang berimplikasi mempengaruhi pemikiran dan perilaku manajemen agar aktivitasnya terarah pada tujuan bersama yang diinginkan. Arah pengembangan yang ingin dicapai bank sepenuhnya merupakan perwujudan dari keputusan independen yang diambil oleh manajemen. Tugas pengawasan bukan mendikte bank tentang apa yang harus dilakukan pada saat bank sehat. Tugas pengawas adalah memastikan bank melaksanakan setiap perintah yang diberikan oleh pengawas bank.⁷

⁷ Op Cit, Hlm 149

B. Perlindungan Nasabah Bank Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Perlindungan nasabah bank diatur dalam BAB VI di bawah judul PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT, Pasal 28 sampai dengan 31 UU OJK.

Sehubungan dengan perlindungan konsumen (selanjutnya disebut nasabah) bank untuk mencegah agar nasabah tidak mengalami kerugian, ada beberapa hal yang harus dilakukan OJK, yakni:

1. Ketentuan pasal 28 UU OJK, merumuskan beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh OJK dalam upaya melindungi nasabah, yakni:
 - a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik suatu bank serta layanan produknya.
 - b. Bilamana suatu bank berpotensi merugikan nasabah, maka OJK meminta agar bank tersebut menghentikan kegiatannya sebeforem terlanjur merugikan nasabah.
2. Ketentuan Pasal 29 UU OJK menentukan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:
 - a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
 - b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
 - c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Kemudian, dalam ketentuan pasal 30, dikatakan “untuk kepentingan nasabah dan masyarakat OJK berwenang memberikan pembelaan hukum”, yang meliputi:
 - a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada bank untuk menyelesaikan pengaduan nasabah yang dirugikan oleh bank yang dimaksud;
 - b. OJK mengajukan gugatan kepada bank yang merugikan nasabah, agar bank tersebut mengembalikan harta kekayaan nasabah, baik yang berada dibawah penguasaan pihak bank yang dimaksud maupun penguasaan pihak lain dengan itikat tidak baik;
 - c. Menggugat bank agar mengganti kerugian kepada nasabah yang dirugikannya, sebagai akaibat dari pelanggaran atas peraturan perundang – undangan di sector perbankan.

Ketentuan mengenai perlindungan nasabah sebagaimana diatur dalam UU OJK, kemudian di tindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan (selanjutnya ditulis POJK.07/2013).

POJK.07/2013 berisi ketentuan yang menekankan kewajiban bank terhadap nasabahnya, demi melindungi nasabah dari tindakan bank, dimana selama ini nasabah selalu diposisikan sebagai pihak lemah, yang artinya pihak bank mendiktekan kehendaknya sebagaimana yang tertuang dalam syarat – syarat perjanjian yang bentuknya merupakan perjanjian baku.

Meskipun perjanjian yang dibuat oleh bank selalu berbentuk perjanjian baku, namun sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) POJK.07/2013, perjanjian baku tersebut harus disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk melindungi nasabah dari kesewenang-wenangan bank karena dirasa perlu bagi nasabah.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Diakhir kajian mengenai Pengawas Otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap bank dan perlindungan nasabah bank menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 07/POJK/2013 dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa, sejak diundangkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, maka pengaturan dan pengawasan beralih dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berlaku secara efektif sejak tanggal 31 Desember 2013.

Bahwa, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap suatu bank meliputi: pengawasan mengenai kelembgaan bank, pengawasan mengenai kesehatan bank, pengawasan bank mengenai aspek kehati – hatian bank, dan pemeriksaan bank.

Selain melakukan pengawasan terhadap bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mempunyai kewajiban untuk melindungi nasabah bank dari praktik perbankan yang merugikan nasabah, khususnya untuk permintaan keterangan terhadap bank dalam perjanjian transaksi keuangan. berupa norma baku yang banyak memuat klausul yang tidak

mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, berarti persyaratan yang melemahkan posisi negosiasi nasabah.

Serta, Dalam rangka memberikan perlindungan bagi nasabah OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan guna menghindari timbulnya kerugian pada nasabah, yakni:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik suatu bank serta layanan produknya.
2. Bilamana suatu bank berpotensi merugikan nasabah, maka OJK meminta agar bank tersebut menghentikan kegiatannya sebeforem terlanjur merugikan nasabah. Misalnya suatu bank memperlihatkan gejala dari waktu ke waktu menurun tingkat kesehatannya dan menunjukkan adanya kecenderungan bank tersebut pailit.

B. SARAN

Mengingat bahwa Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) ini masih baru, tentunya kalangan masyarakat khususnya kalangan pengguna jasa perbankan, masih banyak yang belum mengetahui dan memahami UU OJK tersebut, padahal Undang – Undang ini sangat penting< oleh sebab itu perlu kiranya UU OJK tersebut terus disosialisasikan khususnya oleh pihak OJK sendiri maupun kalangan perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adrian Sutedi, 2014, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Djoko Retnadi, 2006, Memilih Bank Yang Sehat, Elex Media Komputeindi, Jakarta.
- Hasanuddi, 2000, Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marulak Pardede, 1998, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, Pastaza Sinar Harapan, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2003, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Permadi Gandasasmita, 2004, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undngan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.7/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118).